Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara
Volume 4, Nomor 4, November 2026
e-ISSN: 2987-7113; p-ISSN: 2987-9124, Hal. 397-408
DOI: https://doi.org/10.55606/eksekusi.v4i4.2897
Tersedia: https://journal-stiayappimakassar.ac.id/index.php/Eksekusi

Pemulihan Hak Perdata terhadap korban Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga

Sherina Diva Ramadhan[1*], Erna Susanti[2], Yennita Astarina[3]
[1-3] Program Studi Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, Indonesia
**Penulis Korespondensi: sherinadiva271@gmail.com*

Abstract. *This study analyzes the restoration of civil rights for victims of domestic violence through compensation mechanisms based on Article 1365 of the Indonesian Civil Code, with a focus on Law Number 23 of 2004 on the Elimination of Domestic Violence and relevant court decisions. This study employs a doctrinal research method with legislative and case approaches through a literature review of legislation, legal doctrines, and analysis of court decisions, including Decision Number 525/Pdt.G/2024/PA.Situbondo and Decision Number 494/Pdt.G/2023/PN Semarang. According to Philipus M. Hadjon, legal protection consists of preventive and repressive protection, which is relevant to the context of restoring the rights of domestic violence victims. The results show that civil rights restoration through material compensation, such as medical and economic costs, and immaterial compensation, such as psychological trauma, allows victims to sue perpetrators for unlawful acts, although this remedy is rarely granted in practice. The main obstacles include victims' limited legal awareness, difficulties in proving the case due to trauma and the private nature of domestic relations, and socio-economic factors such as dependency and patriarchal stigma, which often lead courts to dismiss claims because the evidence is inconclusive or premature. In addition, supervision and support from institutions such as the Women's Empowerment Agency remain inadequate, preventing victims from obtaining comprehensive recovery. Therefore, stronger legal education, reform of evidentiary rules, and improved interagency coordination are needed to enhance the effectiveness of Article 1365 of the Civil Code.*

Keywords*: Compensation; Legal Protection; Recovery; Unlawful Acts; Violence.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemulihan hak perdata bagi korban kekerasan dalam rumah tangga melalui mekanisme ganti rugi berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, dengan menelaah keterkaitannya dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT serta putusan pengadilan terkait. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus melalui studi pustaka atas peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan, termasuk Putusan Nomor 525/Pdt.G/2024/PA.Situbondo dan Nomor 494/Pdt.G/2023/PN Semarang. Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum terdiri atas perlindungan preventif dan represif, yang relevan dalam konteks pemulihan korban KDRT. Hasil penelitian menunjukkan ba hwa pemulihan hak perdata melalui ganti rugi materiil dan immateriil dimungkinkan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaku atas perbuatan melawan hukum, namun penerapannya masih jarang terwujud. Hambatan utama meliputi rendahnya kesadaran hukum korban, sulitnya pembuktian akibat trauma dan privasi rumah tangga, serta faktor ekonomi-sosial seperti ketergantungan dan stigma patriarkis. Selain itu, koordinasi dan dukungan lembaga terkait belum optimal sehingga korban belum memperoleh pemulihan yang komprehensif. Oleh karena itu, diperlukan penguatan edukasi hukum, penyempurnaan pembuktian, dan koordinasi antarlembaga agar Pasal 1365 KUHPerdata dapat lebih efektif melindungi korban KDRT.

Kata Kunci: Ganti Rugi; Kekerasan; Pemulihan; Perbuatan Melawan Hukum; Perlindungan Hukum.

1. LATAR BELAKANG

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang masih menjadi persoalan serius di berbagai wilayah Indonesia. Data KemenPPA menunjukkan bahwa pada tahun 2024 tercatat 28.789 kasus kekerasan, dengan korban perempuan sebanyak 24.973 kasus dan anak-anak sebanyak 28.831 kasus. Hingga pertengahan tahun 2025, tercatat 14.039 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang telah dilaporkan. Data ini menunjukkan bahwa persoalan KDRT masih membutuhkan perhatian yang sungguh-sungguh, baik dari sisi pencegahan maupun penanganan.

Naskah Masuk: 19 Juni 2026; Revisi: 30 Juli 2026; Diterima; 07 Agustus 2026; Terbit: 01 November 2026

Pada tataran norma, Indonesia sesungguhnya sudah memiliki kerangka peraturan yang mengatur perlindungan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengubah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 mengenai Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban KDRT. Secara konseptual, instrumen-instrumen hukum ini dirancang untuk memastikan korban memperoleh perlindungan hukum sekaligus menjamin penegakan tindakan tegas terhadap pelaku. Namun, dalam implementasinya, berbagai kendala masih muncul, antara lain lemahnya efektivitas penegakan hukum, minimnya pemahaman masyarakat mengenai hak-hak korban, serta keterbatasan sarana pendukung dan akses korban terhadap mekanisme peradilan.

KDRT pada dasarnya mencakup segala bentuk ancaman, pelecehan, dan kekerasan, baik fisik, psikologis, maupun seksual, yang terjadi dalam relasi personal atau keluarga. Sebagian besar korban adalah perempuan, khususnya istri, sedangkan pelaku umumnya suami, meskipun dalam keadaan tertentu korban juga dapat berasal dari pihak lain yang berada dalam posisi rentan di dalam rumah tangga. Ironisnya, banyak kasus KDRT tidak dilaporkan karena korban menganggap kekerasan rumah tangga sebagai masalah pribadi yang tidak perlu dibawa ke ranah hukum. Korban memilih untuk diam karena tekanan psikologis, ketergantungan finansial, dan budaya patriarkis yang kuat.

Padahal, penanganan KDRT seharusnya tidak hanya berfokus pada aspek pidana untuk menghukum pelaku, tetapi juga perlu memperhatikan pemulihan hak-hak perdata korban. Korban tidak hanya mengalami kerugian fisik, tetapi juga psikis, sosial, dan ekonomi. Dalam perspektif hukum perdata, Pasal 1365 KUHPerdata membuka ruang bagi korban untuk menuntut ganti rugi atas dasar perbuatan melawan hukum. Sayangnya, mekanisme ini masih jarang digunakan dalam kasus KDRT karena minimnya pengetahuan korban, sulitnya pembuktian, serta kurangnya dukungan hukum yang memadai. Hal tersebut terlihat dari beberapa putusan, antara lain Putusan Nomor 525/Pdt.G/2024/PA.Situbondo yang hanya mengajukan perceraian, serta Putusan Nomor 494/Pdt.G/2023/PN Semarang yang mengajukan perceraian dan ganti rugi tetapi ditolak oleh pengadilan.

Selain itu, meskipun negara telah menyediakan bantuan hukum gratis melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, pelaksanaannya masih belum optimal. Lembaga bantuan hukum yang tersedia cenderung terpusat di wilayah perkotaan, sehingga korban di daerah terpencil menghadapi hambatan akses. Informasi mengenai hak-hak hukum korban juga belum tersebar secara merata, sehingga banyak korban tidak mengetahui

prosedur untuk memperoleh perlindungan maupun bantuan hukum. Keterbatasan rumah aman, minimnya layanan terpadu antarinstansi, serta belum responsifnya sistem perlindungan sosial terhadap kebutuhan korban semakin memperburuk keadaan tersebut.

Berdasarkan kondisi tersebut, terlihat bahwa korban KDRT masih menghadapi hambatan yang serius dalam memperoleh akses keadilan dan pemulihan secara menyeluruh. Oleh karena itu, diperlukan kajian lebih lanjut mengenai bagaimana perlindungan hukum dan pemulihan hak perdata korban dapat diwujudkan secara lebih efektif melalui penerapan Pasal 1365 KUHPerdata dalam perkara KDRT.

2. KAJIAN TEORITIS

Teori Perlindungan Hukum

Berdasarkan pemikiran Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum diklasifikasikan menjadi dua bentuk utama, yaitu perlindungan preventif dan perlindungan represif. Perlindungan Preventif merupakan upaya yang bertujuan untuk mencegah timbulnya pelanggaran atau sengketa sebelum konflik benar-benar terjadi. Implementasinya terlihat ketika pemerintah memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi atau keberatan sebelum sebuah keputusan final disahkan. Hal ini berfungsi sebagai instrumen pengendali agar pemerintah bertindak secara cermat, transparan, dan tidak sewenang-wenang. Sedangkan Perlindungan Represif merupakan instrumen penegakan hukum yang diaktifkan setelah terjadinya pelanggaran hak atau konflik. Pendekatan ini umumnya direalisasikan melalui mekanisme peradilan, di mana putusan hakim berfungsi untuk memulihkan hak-hak korban serta menjatuhkan sanksi bagi pelanggar hukum.Secara esensial, perlindungan preventif berfokus pada aspek pencegahan, sementara perlindungan represif berorientasi pada penyelesaian masalah. Kombinasi keduanya sangat krusial dalam menjamin kepastian dan perlindungan hak-hak warga negara secara komprehensif.

Teori Pertanggungjawaban

Teori pertanggungjawaban hukum digunakan untuk menganalisis kewajiban subjek hukum dalam menanggung segala bentuk kerugian, biaya, atau sanksi pidana yang lahir dari perbuatan melawan hukum, baik akibat unsur kesengajaan (*dolus*) maupun kelalaian (*culpa*). Selaras dengan pandangan Hans Kelsen, tanggung jawab hukum secara otomatis melekat pada individu ketika ia melakukan tindakan yang menyimpang atau bertentangan dengan kaidah hukum yang berlaku. Teori ini menegaskan bahwa setiap pelanggaran norma hukum melahirkan konsekuensi yuridis berupa kewajiban memikul sanksi, denda, atau hukuman. Dalam konteks Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), pelaku yang secara sadar

melakukan tindakan kekerasan wajib memikul tanggung jawab hukum dan menerima sanksi pidana maupun perdata akibat perbuatannya yang telah melanggar hukum.

Konsep Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan Melawan Hukum (PMH) didefinisikan sebagai setiap tindakan yang menyimpang dari regulasi positif, nilai kesusilaan, maupun norma sosial di masyarakat yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata serta perkembangannya dalam yurisprudensi, pihak yang menimbulkan kerugian akibat PMH berkewajiban untuk membayar ganti rugi. Dalam ranah KDRT, tindakan kekerasan yang dilakukan oleh anggota keluarga dikategorikan sebagai PMH karena memicu kerugian nyata, baik secara fisik, psikis, maupun finansial bagi korban. Regulasi ini memberikan basis legal bagi korban untuk menuntut ganti rugi materiil maupun immateriil (moril), sekaligus memperkuat posisi tawar korban di mata hukum. Konsep ini tidak hanya menekankan aspek pemulihan hak korban, tetapi juga memberikan efek jera. Dengan demikian, Pasal 1365 KUHPerdata menjadi landasan yuridis yang valid untuk mengakomodasi hak pemulihan korban KDRT melalui jalur hukum perdata.

Konsep Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, KDRT didefinisikan sebagai segala perbuatan yang dilakukan terhadap seseorang—khususnya perempuan—yang menimbulkan penderitaan atau kesengsaraan, baik bersifat fisik, seksual, psikologis, maupun dalam bentuk penelantaran dalam rumah tangga. Cakupan definisi ini meliputi pula tindakan berupa ancaman, pemaksaan, serta pembatasan atau perampasan kebebasan secara melawan hukum yang terjadi dalam ranah domestik. Meskipun secara faktual sebagian besar korban KDRT adalah perempuan (istri) dengan suami sebagai pelaku, pola kekerasan semacam ini juga berpotensi dialami oleh pihak lain yang menempati posisi lebih lemah dalam struktur hubungan rumah tangga. Dengan demikian, subjek hukum yang dapat dikualifikasikan sebagai korban maupun pelaku KDRT mencakup seluruh orang yang terikat oleh hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, perwalian, termasuk pekerja rumah tangga yang tinggal dalam lingkungan rumah tangga yang bersangkutan.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode doktrinal dengan mengkaji berbagai regulasi, doktrin hukum, dan yurisprudensi yang bersinggungan dengan isu kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) serta instrumen kompensasi dalam ranah perdata. Melalui pendekatan perundang-

undangan (statute approach), dilakukan telaah mendalam terhadap sejumlah payung hukum, di antaranya UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, KUHPerdata, PP No. 4 Tahun 2006 mengenai Pemulihan Korban KDRT, serta UU No. 16 Tahun 2019 yang mengamandemen UU Perkawinan. Langkah ini diambil guna memetakan fondasi hukum sekaligus mengevaluasi sistem perlindungan dan restitusi hak korban. Di sisi lain, pendekatan kasus (case approach) diimplementasikan untuk membedah putusan hakim terkait tuntutan ganti rugi korban KDRT, sekaligus mengukur implementasi dan interpretasi hukum di ranah peradilan.

Sumber data dalam kajian ini mengintegrasikan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Klasifikasi bahan primer meliputi legislasi yang berlaku (seperti UU PKDRT, KUHPerdata, PP Pemulihan Korban KDRT, dan UU Perkawinan terbaru) serta putusan pengadilan yang berkekuatan hukum. Guna memperkuat analisis praktis, data primer empiris juga dihimpun melalui wawancara mendalam bersama hakim, aparat penegak hukum, dan organisasi pendamping korban.

Sementara itu, bahan sekunder bersumber dari literatur ilmiah seperti buku, jurnal hukum, artikel, dan riset terdahulu yang mengulas kompensasi perdata bagi korban KDRT. Sebagai penunjang, bahan tersier berupa kamus dan ensiklopedia hukum dimanfaatkan untuk mempertegas definisi konseptual. Seluruh data tersebut dikumpulkan menggunakan teknik studi pustaka demi membedah teori, doktrin, dan regulasi yang relevan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Pemenuhan hak dan kewajiban dalam rumah tangga diperlukan untuk mengatur peran, tanggung jawab, serta perlindungan bagi masing-masing pihak. Penggunaan ketentuan perundang-undangan menjadi penting untuk memberikan kepastian hukum sekaligus menjadi tolok ukur dalam menilai apakah suatu tindakan dalam rumah tangga telah sesuai atau justru menyimpang dari norma yang berlaku. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan dari Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan fondasi hak dan kewajiban suami-istri dalam ikatan perkawinan yang harmonis dan saling melindungi. Pada pasal 34 ayat 1 secara tegas menyatakan bahwa "Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya". Ketentuan ini menegaskan peran suami sebagai pelindung utama istri, yang mencakup aspek fisik, emosional, dan materiil, sejalan dengan prinsip keadilan gender dalam Pancasila dan nilai-nilai budaya Indonesia yang menjunjung kesetaraan dalam rumah tangga. Namun tak jarang suami tidak melaksanakan kewajibannya justru melakukan kekerasan terhadap istri,

yang secara langsung melanggar Undang-undang Perkawinan dan perilaku ini mengubah peran pelindung menjadi pelaku KDRT. Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, pada Pasal 10 disebutkan beberapa hak korban yang harus di dapatkan. Selain itu masyarakat juga memiliki tanggung jawab terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga di lingkungannya. Menurut Pasal 15 "setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya

Lebih lanjut, proses pemulihan bagi korban KDRT diselenggarakan oleh instansi pemerintah, pemerintah daerah, dan lembaga sosial berdasarkan tugas, fungsi, dan kewenangannya masing-masing, termasuk dalam menyediakan fasilitas yang dibutuhkan untuk mendukung pemulihan korban. Sebagai turunan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 yang mengatur mekanisme penyelenggaraan dan kerja sama pemulihan tersebut. Berdasarkan kerangka ini, aparat penegak hukum baik yang bertindak sebagai penyidik, penuntut umum, maupun hakim diharuskan memiliki kompetensi profesional yang memadai. Mereka juga dituntut mampu memerintahkan atau mengkoordinasikan pemeriksaan yang menyeluruh terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, sehingga korban dapat memperoleh perlindungan sesuai dengan ketentuan yang telah dijelaskan sebelumnya. Pendekatan ini selaras dengan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006, yang menegaskan bahwa penyelenggaraan pemulihan merupakan tanggung jawab pemerintah daerah, instansi pemerintah, dan lembaga sosial, masing-masing sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, termasuk dalam menyediakan fasilitas penunjang pemulihan bagi korban. Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ruang pelayanan khusus di lingkungan kepolisian, tenaga profesional yang kompeten dan berpengalaman, keberadaan pusat layanan dan rumah aman, serta sarana dan prasarana pendukung lainnya.

Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Upaya perlindungan hukum mencakup penjaminan hak serta penyediaan asistensi guna menciptakan rasa aman bagi saksi maupun korban. Sebagai bagian dari sistem perlindungan publik, pemenuhan hak-hak korban kejahatan dapat direalisasikan melalui restitusi atau kompensasi, penanganan medis, dan pendampingan hukum. Secara umum, mekanisme perlindungan hukum terbagi menjadi dua pendekatan utama, yakni preventif dan represif. Pendekatan preventif berfokus pada tindakan pencegahan sebelum timbulnya suatu pelanggaran. Aspek preventif ini terwujud melalui pengkategorian bentuk-bentuk perbuatan pidana KDRT yang menentukan batasan hal-hal yang dilarang serta skema pemberian

perlindungan bagi pihak korban. Sementara itu, pendekatan represif ditujukan untuk menanggulangi dan menyelesaikan dampak kejahatan yang telah dialami korban. Aspek yang berfungsi sebagai upaya terakhir melalui penjatuhan sanksi pidana, seperti denda, hukuman penjara, atau pidana tambahan yang baru berlaku pasca-terjadinya pelanggaran.

Konsep Ganti Rugi Terhadap korban kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Hak keperdataan adalah bagian dari hukum perdata yang mengatur hubungan antar subjek hukum berdasarkan kepentingan perorangan. Secara doktrinal, hak perdata dipahami sebagai kewenangan yang diberikan oleh hukum kepada individu maupun badan hukum untuk bertindak dalam rangka memenuhi kepentingan pribadi serta mengatur hubungan hukum secara seimbang dengan pihak lain, sehingga pelanggaran atas hak perdata menimbulkan tanggung jawab hukum bagi pelaku dan hak bagi pihak yang dirugikan untuk menuntut pemulihan. Pelanggaran terhadap hak perdata pada umumnya diselesaikan melalui mekanisme peradilan perdata, dengan tuntutan berupa pemenuhan kewajiban, pembatalan perjanjian, atau ganti rugi.

Menurut Pasal 1365 KUHPerdata menyatakan bahwa Setiap pelanggaran hukum yang menyebabkan kerugian pada orang lain membuat pelaku bertanggung jawab untuk mengembalikan kerugian tersebut. Menurut pasal 1365 KUHPerdata, tindakan yang melanggar hukum harus mengandung beberapa elemen berikut: Adanya suatu perbuatan. Suatu perbuatan dalam hukum dipahami sebagai tindakan atau kelalaian tidak bertindak yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, karena berasal dari kemauan dan kehendak manusia, bukan sekadar kejadian alam atau kecelakaan murni. Perbuatan tersebut melawan hukum . Dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan norma hukum yang berlaku, baik norma tertulis maupun tidak tertulis. Dalam perkara tersebut, pelaku melakukan kekerasan terhadap istri sebagai korban dalam lingkup rumah tangga, baik berupa kekerasan fisik maupun psikis, sehingga tindakan tersebut melanggar hak korban untuk mendapatkan perlindungan, rasa aman, dan bebas dari kekerasan. Adanya kesalahan dari pelaku. Kesalahan merujuk pada adanya unsur niat atau kelalaian pelaku dalam melakukan perbuatan yang berakibat merugikan orang lain. Dalam kasus KDRT, kesalahan ini dapat muncul dalam bentuk sengaja, misalnya ketika pelaku dengan sadar memukul, mengancam, atau memaksa. Adanya kerugian bagi korban. Kerugian adalah dampak nyata korban yang timbul akibat tindakan pelaku dan berkaitan langsung dengan adanya kesalahan pelaku. kerugian meliputi materiil yaitu biaya pengobatan, kehilangan penghasilan, kerusakan harta dan immateriil yaitu trauma, rasa takut, hilangnya rasa aman. Adanya sebab akibat sebab dari timbulnya kerugian adalah perbuatan melanggar yang dilakukan Tergugat, sedangkan akibatnya Penggugat mengalami penderitaan psikis yang serius, rasa takut, hilangnya rasa

percaya diri, terganggunya kehidupan sosial dan pekerjaan, serta memerlukan perawatan kesehatan. Dalam konteks KDRT, tindakan kekerasan oleh salah satu anggota keluarga dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian fisik, psikis, maupun materiil bagi korban. Ketentuan ini memberikan dasar hukum bagi korban untuk mengajukan gugatan ganti rugi, sehingga memperkuat po sisi korban secara hukum. Konsep ini menempatkan tanggung jawab sosial dan hukum pada pelaku untuk memulihkan keadaan korban, dan sekaligus sebagai efek jera agar tidak terjadi pengulangan pelanggaran. Berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, orang yang dirugikan oleh perbuatan melawan hukum memiliki hak untuk mengajukan gugatan untuk mendapatkan ganti rugi, baik uang maupun barang. Korban dapat menuntut keadilan yang mencakup pengakuan atas penderitaan sosial dan emosional yang mereka alami dengan cara ini. Pemulihan korban itu sendiri memiliki pengertian yaitu segala upaya untuk penguatan korban kekerasan dalam rumah tangga agar lebih berdaya, baik secara fisik maupun psikis, melalui penyelenggaraan layanan kesehatan, pendampingan, konseling, bimbingan rohani, hingga resosialisasi.

Rendahnya pemahaman serta kesadaran hukum di tengah masyarakat menjadi salah satu kendala utama dalam menangani kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Ketakutan serta ketidaktahuan akan hak-hak legal kerap membuat korban enggan melapor. Hambatan ini kian kompleks akibat tingginya stigma sosial yang memaksa korban memilih bungkam daripada mencari pertolongan, yang juga diperburuk oleh minimnya akses dan fasilitas pendukung seperti rumah aman maupun layanan konseling. Kendati pemerintah Indonesia telah menerbitkan regulasi progresif melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT, implemetasinya di lapangan masih membentur tembok tebal, terutama terkait efektivitas penegakan hukum dan kesenjangan distribusi layanan perlindungan.

Sebagai langkah taktis, edukasi atau penyuluhan hukum hadir sebagai sarana krusial untuk mengikis ketidaktahuan publik mengenai isu KDRT. Melalui sosialisasi ini, warga dibekali wawasan menyeluruh mengenai klasifikasi tindak kekerasan, hak-hak hukum korban, kewenangan aparat penegak hukum, hingga urgensi pelaporan indikasi KDRT. Agar berdampak optimal, program edukasi ini idealnya dijalankan secara inklusif dan berkesinambungan. Dengan begitu, masyarakat tidak hanya terdorong untuk berani menyuarakan kebenaran dan menolak tindak kekerasan domestik, tetapi juga mampu memupuk rasa saling menghargai antaranggota keluarga sebagai fondasi terciptanya keharmonisan rumah tangga.

Secara ekonomi, salah satu penghambat utama adalah ketergantungan finansial korban terhadap pelaku. Banyak istri atau anak yang tidak bekerja atau tidak punya penghasilan sendiri, sehingga mereka sangat bergantung pada suami atau orang tua untuk memenuhi kebutuhan makan, tempat tinggal, dan pendidikan. Karena takut kehilangan nafkah, korban sering memilih diam, tidak melapor, atau bahkan menutup-nutupi kekerasan yang terjadi. Bagi mereka, mengadukan kekerasan berarti juga mengancam kestabilan hidup sehari-hari, sehingga hak keperdataan atas kebebasan dan keamanan justru tertekan oleh ketergantungan ekonomi. Selain itu, tanpa bantuan ekonomi seperti tempat tinggal aman di luar rumah pelaku, bantuan biaya hidup sementara, atau biaya pengobatan dan proses hukum, korban akan sangat sulit lepas dari kekerasan. Padahal, hak keperdataan menuntut adanya perlindungan nyata, bukan hanya janji di kertas. Jika tidak ada fasilitas penampungan, bantuan hukum, atau dukungan sosial, korban akan tetap terjebak dalam kekerasan meskipun hukum sudah mengatur bahwa KDRT itu dilarang dan pelakunya bisa dipidana.

Ketidakpahaman juga menjadi hambatan sosial penting. Banyak korban tidak menyadari bahwa pemaksaan hubungan intim, penghinaan berulang, atau pengaturan ketat atas keuangan dan kehidupan sehari-hari itu sebenarnya adalah pelanggaran hak keperdataan dan bisa dilaporkan. Mereka tidak tahu bahwa mereka punya hak untuk menolak, untuk meminta perlindungan, dan untuk hidup tanpa rasa takut di rumah sendiri. Kurangnya pengetahuan hukum ini membuat korban tetap pasif, sementara hak keperdataan tetap hanya menjadi konsep di atas kertas. Karena itu, agar hak keperdataan benar-benar bisa dirasakan oleh korban KDRT, diperlukan perpaduan antara penanganan hambatan ekonomi dan hambatan sosial. Di sisi ekonomi, perlu ada dukungan nyata seperti tempat penampungan aman, bantuan biaya hidup, bantuan hukum, dan akses ke layanan kesehatan dan psikologis, sehingga korban tidak lagi terjebak hanya karena kebutuhan ekonomi. Di sisi sosial, perlu ada perubahan cara pandang Masyarakat seperti rumah tangga bukan lagi ruang yang boleh merusak hak pribadi, KDRT bukan lagi “urusan pribadi”, dan korban tidak lagi disalahkan. Masyarakat perlu diajak memahami bahwa menghentikan KDRT adalah bentuk perlindungan, bukan perusakan keharmonisan keluarga.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Perlindungan hukum terhadap korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan suatu sistem yang komprehensif, mengintegrasikan instrumen hukum publik melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam

Rumah Tangga dengan instrumen hukum privat melalui Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dengan menggunakan Perlindungan Hukum yang terbagi menjadi dua dimensi utama, yaitu perlindungan preventif yang berfokus pada pencegahan melalui penguatan nilai-nilai keluarga dan fungsi sosial, serta perlindungan represif yang menjamin adanya sanksi hukum bagi pelaku dan pemulihan bagi korban yang menderita kekerasan fisik, psikis, seksual, maupun penelantaran ekonomi. Selain itu, tanggung jawab negara menjadi krusial dalam menyediakan fasilitas pemulihan yang aksesibel, mulai dari layanan kesehatan, bantuan hukum oleh advokat, pendampingan psikososial oleh pekerja sosial, hingga penyediaan rumah aman, guna memastikan bahwa proses penegakan hukum tidak hanya berhenti pada penghukuman pelaku secara pidana, tetapi juga berorientasi pada pemulihan harkat, martabat, dan kemandirian korban secara utuh sesuai dengan prinsip keadilan bagi korban kekerasan.

Hambatan utama yang dihadapi korban kekerasan dalam rumah tangga dalam mekanisme ganti rugi perdata dapat dikategorikan ke dalam tiga faktor, yang pertama adalah minimnya kesadaran hukum korban, terutama di wilayah pedesaan, yang menyebabkan korban tidak menyadari bahwa tindakan yang dialaminya merupakan kekerasan yang melanggar hukum. Faktor budaya patriarkis yang masih kental, ketergantungan ekonomi pada pelaku, serta pandangan bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan urusan privat semakin memperparah situasi ini. kedua adalah kesulitan pembuktian yang dialami korban, mengingat kekerasan dalam rumah tangga sering terjadi di balik dinding rumah tanpa saksi mata independen. Korban juga kerap mengalami trauma mendalam yang menghambat kemampuan memberikan keterangan konsisten di persidangan. ketiga adalah hambatan ekonomi dan sosial yang meliputi keterbatasan akses terhadap layanan hukum gratis, keterbatasan finansial untuk memenuhi biaya perkara, serta stigma.

Saran

Kementerian Pemberdayaan Perempuan perlu memperkuat sinergi dengan Kementerian Sosial, Polri, dan media massa untuk melakukan edukasi dan sosialisasi yang menekankan peran hukum perdata dalam pencegahan dan penanganan KDRT. Kampanye harus memberi pengetahuan praktis tentang hak-hak dan kewajiban pasangan menurut hukum perdata, serta menegaskan bahwa setiap bentuk kekerasan merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang membuka jalan bagi tuntutan ganti rugi materiil dan immateriil, pemulihan nama baik, dan perintah penghentian perbuatan. Informasi masif harus memandu korban tentang langkah perdata yang dapat ditempuh mulai dari pengumpulan bukti, pengajuan gugatan perdata, mediasi berbasis perlindungan korban, sampai pelaksanaan putusan serta akses ke layanan bantuan hukum perdata gratis. Dengan menolak kekerasan sebagai cara penyelesaian

dan menghilangkan sikap menyalahkan korban, diharapkan masyarakat mengakui aspek perdata sebagai instrumen perlindungan hukum yang sah untuk memulihkan harkat dan martabat korban dalam rumah tangga. Bagi korban kekerasan dan pendamping hukum untuk lebih progresif dalam memanfaatkan mekanisme gugatan berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata guna menuntut ganti rugi yang komprehensif, mencakup biaya medis, hilangnya dukungan ekonomi, hingga penderitaan batin. Dalam proses ini, sangat penting bagi aparat penegak hukum untuk mengintegrasikan hasil pemeriksaan atau rekomendasi psikolog sebagai alat bukti utama dalam menetapkan besaran ganti rugi immateriil guna memulihkan trauma korban secara berkeadilan.

DAFTAR REFERENS

Afif, S., Sabadina, U., & Tristy, M. T. (2021). Penyuluhan hukum terhadap pencegahan kekerasan dalam rumah tangga di Desa Sidokumpul, Guntur, Demak. *Indonesia Bergerak: Jurnal Hasil Kegiatan Pengabdian Masyarakat, 3*(1), 1–10.

Armina, K., et al. (2024). Konsep hak menurut Aristoteles. *Praksis: Jurnal LPSK, 18*(4).

Auliyah, U. R., et al. (2025). Kekerasan dalam rumah tangga: Laporan kasus. *KATA DEPAN: Jurnal Kesehatan Masyarakat, 9*(2), 2941–2950. https://doi.org/10.31004/prepotif.v9i2.44043

Djilarpoin, D. S., & Adam, S. (2021). Pemenuhan hak-hak korban kekerasan dalam rumah tangga (studi di Polres Kepulauan Aru). *SANISA: Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum, 1*(2). https://doi.org/10.47268/sanisa.v1i1.513

Hendrawati, H., & Susila, A. (2017). Kajian yuridis PP No. 4 Tahun 2006 tentang penyelenggaraan dan pemulihan korban kekerasan dalam rumah tangga. *Varia Justicia, 13*(2). https://doi.org/10.31603/variajusticia.v13i2.1885

Huda, M. M., Suwandi, S., & Rofiq, A. (2022). Implementasi tanggung jawab negara terhadap pelanggaran HAM menurut Paniai perspektif teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto. *Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia, 11*(1). https://doi.org/10.14421/inright.v11i1.2591

Kambu, M. (2022). *Mengenali, mencegah, dan merespons kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)*. Buku Saku Seri Pemberdayaan Hukum Masyarakat.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. (2024). Melaksanakan restitusi LPSK untuk korban kekerasan di rumah tangga. *Jurnal Yustitia, 18*(4).

Muhammad Arif al Asyari, & Yulianis, M. S. F. (2024). Perlindungan hukum bagi istri sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, 1*(1). https://doi.org/10.36761/jpj.v1i2.3402

Rianto, R. A., Ahyar, A. N., & Permana, L. L. (2024). Upaya pemerintah dalam melindungi korban KDRT di Indonesia menurut Pasal 10 Nomor 23 Tahun 2004. *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains, 3*(2). https://doi.org/10.58812/jhhws.v3i03.1456

Salim, H. S., & Nurbani, E. S. (2009). *Penerapan teori hukum pada penelitian disertasi dan tesis (Buku kedua)*. Rajawali Pers.

Sugiarto, A. (2025). Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Jurnal Pendidikan Indonesia: Filsafat Terapan, 6*(4). https://doi.org/10.59141/japendi.v6i4.7700

Viri Oktadiana, & Sambas, N. (2025). Efektivitas restitusi dalam pencegahan kekerasan dalam rumah tangga yang berulang: Tinjauan hukum pidana dan perlindungan korban. *Jurnal Collegium Studiosum, 8*(1), 349–356. https://doi.org/10.56301/csj.v8i1.1644

Wibowo Mukti, S. P. Q. Q., & Habibullah, A. W. (2025). Prosedur hukum dalam mendapatkan hak pemulihan bagi korban. *Federalisme: Jurnal Kajian Hukum dan Ilmu Komunikasi, 2*(1). https://doi.org/10.62383/federalisme.v2i3.862

Widiastuti, I. (2023). Keterbatasan restitusi dalam pemulihan psikologis korban KDRT. *Jurnal Psikologi Hukum, 7*(1).